

**PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS CERAI GUGAT  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (SH) pada Program Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,  
**IAIN PALOPO**

**Cici Hamdanah Daud  
NIM. 14.16.11.0003**

**FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2018**

**PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS CERAI GUGAT  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (SH) pada Program Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

**Oleh,**

**Cici Hamdanah Daud  
NIM. 14.16.11.0003**

**IAIN PALOPO** Dibimbing oleh:

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd

**FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2018**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cici Hamdanah Daud

Nim : 14.16.11.0003

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

# IAIN PALOPO

Palopo, 15 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,



**Cici Hamdanah Daud**

Nim: 14.16.11.0003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo*, yang ditulis oleh **Cici Hamdanah Daud**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.11.0003, Mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** pada Fakultas **Syariah** IAIN Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, 16 Maret 2018 M, bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1439 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Dewan Penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Palopo, 20 Maret 2018 M  
2 Rajab 1439 H

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI               | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H  | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H  | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI                  | Penguji II        | (.....) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI                | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd | Pembimbing II     | (.....) |

# IAIN PALOPO

Mengetahui



**Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd**  
NIP. 197002200112 2 002



Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI**  
NIP. 19680507 199903 1 004

## PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi dengan judul “**Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo**”. yang ditulis oleh:

Nama : Cici Hamdanah Daud

NIM : 14.16.11.0003

Program Studi : Hukum Keluarga


Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada *Ujian Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 12 Maret 2018

Penguji I



**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,MH**  
NIP. 19731118 200312 1 003

Penguji II



**Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI**  
NIP. 19710512 199903 1 002

**IAIN PALOPO**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 12 Maret 2018

Hal : Skripsi  
Lam : Eksemplar

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo**

Di\_

Palopo

*Assalamu Alaikum Wr.Wb*

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Cici Hamdanah Daud  
NIM : 14.16.11.0003  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Judul Proposal : Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hamzah K, M.HI**  
NIP. 19581213 199102 1 002

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 12 Maret 2018

Hal : Skripsi  
Lam : Eksemplar

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo**

Di\_  
Palopo

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Cici Hamdanah Daud  
NIM : 14.16.11.0003  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Judul Proposal : Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur  
Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota  
Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II



**Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**  
NIP. 19720502 200112 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo**”. yang ditulis oleh:

Nama : Cici Hamdanah Daud

NIM : 14.16.11.0003

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah


Disetujui untuk diujikan pada *Ujian Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 12 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Hamzah K. M.HI  
NIP. 19581213 199102 1 002

  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720502 200112 2 002

**IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

Cici Hamdanah Daud, 2018. Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Palopo, Pembimbing (1), Prof. Dr. Hamzah K, M.HI (2) Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd.

Kata kunci: Putusan Hakim, Cerai Gugat, Aparatur Sipil Negara (ASN)

Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo, 2). Untuk mengetahui hambatan dalam kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo, 3). Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara (Interview), dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan teknik induktif, teknik deduktif, dan teknik komperatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: faktor penyebab cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, karena ekonomi, dan mabuk-mabukan. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR / pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997. Hambatan dalam kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo yaitu a. Hambatan yang pertama yaitu jika si penggugat belum mendapat surat izin dari atasannya dan tetap ingin bercerai tanpa surat izin dari atasannya maka ia harus menanggung resiko jika salah satu pihak keberatan, yaitu: Penurunan Jabatan/Pangkat, Mutasi, dan Pemecatan. b. Hambatan yang kedua yaitu jika tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir di dalam persidangan inilah yang menyebabkan sidang akan terganggu.

## P R A K A T A

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ  
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologinya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Dalam proses penyusunan, penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Daud Shoaleh dan Ibu Fasiha yang dengan penuh kesabaran, pengorbanan, yang selalu memberikan perhatian saat penulis dalam keadaan terpuruk, tak kenal lelah dalam memberikan dorongan bagi penulis serta kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuaku dan terima kasih atas tetesan keringat ayahanda yang menafkahi penulis dan terimakasih atas doa ibunda tercinta yang rela bangun setiap malam untuk mendoakan penulis.

2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Ketua IAIN Palopo, yang senantiasa membina di mana penyusun menimba ilmu pengetahuan.

3. Dr. Mustaming, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di IAIN Palopo.

4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah, dan Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah, yang telah banyak memberikan tambahan ilmu khususnya dalam bidang Hukum.

5. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI, selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd, selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi, sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

6. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,MH selaku Penguji I dan Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI, selaku Penguji II yang banyak memberi pengarahan, bimbingan, dan saran dalam pengujian skripsi.

7. Dosen beserta staf IAIN Palopo yang telah memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan skripsi.

8. Kepala Perpustakaan beserta stafnya dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah menyediakan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi.


9. Kepada saudara-saudariku dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang bersama-sama meneteskan air mata dan keringat, demi mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di alam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah Swt., hamparkan luas kepada manusia.

10. Kepada adik-adik program Studi Hukum Keluarga (HK), Hukum Tata Negara (HTN), dan Hukum Ekonomi Syariah (HES), yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dorongan kepada penulis.

11. Kepada teman-teman KKN angkatan XXXII, khususnya kepada teman-teman posko To'Balo yang selama ini memberikan banyak dukungan dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt., penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

Aamiin.



Palopo, 15 Februari 2018

Penulis

IAIN PALOPO

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	17
B. Pengertian Perkawinan.....	19
C. Tujuan Perkawinan.....	20
D. Pengertian Perceraian.....	22
E. Pengertian Cerai Gugat.....	24
F. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan.....	24
G. Kerangka Fikir.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Informan / Subjek Penelitian.....	31
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	32
F. Tehnik Analisis Data.....	33
G. Tehnik Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Perkara Putusan Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo 2016-2017.....	46
C. Faktor yang Menyebabkan Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo.....	53
D. Hambatan Kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo.....	56
E. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo.....	42
<b>Tabel 2</b> Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Kota Palopo.....	44
<b>Tabel 3</b> Rasio Jumlah Perceraian Tahun 2016.....	50
<b>Tabel 4</b> Rasio Jumlah Perceraian Tahun 2017.....	50
<b>Tabel 5</b> Cerai Gugat ASN Tahun 2017.....	51



IAIN PALOPO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial di mana manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Setelah kita dilahirkan diberikan pula insting atau naluri untuk hidup bersama orang lain. Demikian pula dengan wanita dan pria yang saling membutuhkan, saling mengisi serta tak mudah untuk terlepas. Begitu pula dengan wanita yang merasa tidak sempurna tanpa di dampingi sosok pria sekalipun dia beralaskan emas dan permata begitupun sebaliknya tidak akan sempurna hidup seorang pria tanpa kehadiran wanita sebagai pelengkap.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan janji suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahma*. Ikatan pernikahan bukan hanya pernikahan yang tertuang dengan adanya buku nikah melainkan pernikahan itu merupakan suatu ikatan yang sakral dan mengikat sebuah janji bagi suami-isteri. Tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan terdapat unsur keagamaan yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa di dasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Sesungguhnya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar berpasang-pasangan sehingga mereka dapat hidup berdampingan satu sama lain,

---

<sup>1</sup>Dr. Ronald Saija, S.H., M.H Roger F.X.V. Letsoij, S.H., M.H, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2016), h. 13

saling mencintai, saling menyayangi, menghasilkan keturunan dan hidup bahagia sesuai dengan Perintah Allah Swt dan petunjuk dari Rasulnya.

Allah SWT, berfirman dalam QS. Ar-Rum (30) : 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>*

Lebih lanjut Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4) : 1 yang berbunyi sebagai berikut :

يَتَأْتِيَ النَّاسُ اتِّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
 كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya :

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”<sup>3</sup>*

Dalam membina rumah tangga, awal mula akan merasakan keromantisan dan kasih sayang yang luar biasa, namun pada kenyataannya lambat laun kasih sayang itu bila tidak di bina bisa memudar bahkan bisa berubah menjadi kebencian. Jika rasa kebencian yang timbul suami-isteri tidak bersungguh-sungguh mencari jalan keluar serta memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berujung ke perceraian.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Alfatih, 2013), h. 406

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Alfatih, 2013), h. 77

Setiap perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup. Ada kalanya harapan dalam rumah tangga yang menginginkan kebahagiaan justru malah sebaliknya yakni timbulnya perkecokan. Maka terbukalah pintu bagi perceraian, karena awal dari perkawinan adalah cinta kasih sayang yang mengharapkan kebahagiaan, namun setelah beberapa tahun telah menjalani bahtera rumah tangga sering timbul perkecokan yang mendasari ledakan emosi dan tidak ada yang mau mengalah satu sama lain.

Dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak yang tidak tercapai secara utuh, banyak yang tercapai hanya dalam pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga saja, karena dapat diukur dari maraknya kasus perceraian saat ini. Sedangkan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal masih sangat minim pasangan suami isteri yang menjalani rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan yang seharusnya hidup rukun selama-lamanya tentulah keinginan setiap pasangan yang hidup berumah tangga namun putusnya suatu perkawinan selain daripada kematian merupakan suatu pengecualian dan terpaksa harus dilakukan, agar tidak menjadi beban yang mengganjal dengan hidup berumah tangga namun tidak akur dan selalu terjadi perkecokan yang kian hari semakin sering terjadi. Seorang hakim yang di hadapkan pada situasi dimana dalam pemutusan perkawinan maka sebelum hakim memtuskan untuk menjatuhkan putusan terjadinya perceraian maka hakim memiliki suatu kewajiban agar kiranya berusaha untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak agar

kiranya pasangan yang rumah tangganya di ujung perceraian bisa rujuk kembali dan hidup rukun dan bahagia di dalam berumah tangga.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Walaupun perceraian adalah urusan pribadi atas kehendak bersama atau kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan. Agar status pada saat perceraian jelas amarnya dan tidak ada lagi penuntutan di kemudian hari.

Perceraian merupakan hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal yang buruk yang terjadi di dalam rumah tangga. Namun demikian, agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau jalan yang terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian, Perceraian merupakan hal yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Hukum positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, di antaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta, New Merah Putih, 2009) h. 25

percekcokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.<sup>5</sup>

Secara garis besar ada dua jenis perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *Khulu'* perceraian atas keinginan pihak isteri, sedangkan suami tidak menghendaki. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk lagi, hal ini di dasarkan pada pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk”, *Khulu'* berarti pula bahwa isteri melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar kepada suami. Dan dalam pasal 133 ayat 2 disebutkan bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.<sup>6</sup>

Sedangkan cerai talak dijelaskan dalam pasal 114 yang berbunyi “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Yang dimaksud talak itu sendiri dalam pasal 117 berbunyi “talak ialah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Hal ini diatur dalam pasal 129 yang berbunyi “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama

---

<sup>5</sup>Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007), h. 21

<sup>6</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2012), h.

yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”<sup>7</sup>.

Pihak-pihak yang sudah berniat untuk bercerai sering kali sangat sulit untuk didamaikan, sehingga banyak kasus perceraian yang tidak berhasil dalam proses mediasi. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya putusan hakim mengenai cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) di seluruh Indonesia. Banyaknya perceraian yang terjadi tidak hanya dialami oleh warga non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) saja, melainkan warga yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menempati angka perceraian yang dapat dibilang sangat tinggi.

Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Palopo 13 ASN / PNS dari Palopo dan Luwu yang cerai dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ini, sedangkan Pengadilan Negeri memutus 26 perkara yang dimohonkan WNI yang beragama Kristen (Non Muslim). Jadi bukan hanya kalangan masyarakat biasa saja yang marak melakukan perceraian, tetapi juga dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka saling menggugat cerai pasangannya, alasannya pun beragam tak sekedar dalih sudah tidak sejalan, beberapa alasan sepele pun seringkali menjadi motif gugatan. Mulai dari masalah dengan mertua, anak, perselingkuhan, kemudian kesibukan pasangannya, komunikasi yang minim, hingga masalah sepele yang menyebabkan perang mulut.

Tingginya kasus perceraian yang diselesaikan lewat Pengadilan Agama Palopo, mendapat perhatian serius dari berbagai pihak , termasuk Ketua Umum

---

<sup>7</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2012), h. 39

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo, Dr. K.H. Syarifuddin Daud, MA dan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag.<sup>8</sup>

Menanggapi tingginya angka perceraian di Kota Palopo, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Palopo, Dr. K.H. Syarifuddin Daud., M.A. Menyatakan bahwa, Hal ini di karenakan kurang kuatnya iman yang dimiliki, jika imannya tidak kuat, maka akan sulit untuk memfilter godaan yang ada. Sehingga terjadinya perselingkuhan-perselingkuhan. Inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian.<sup>9</sup>

Sementara itu, Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol., M.Ag. Menyatakan bahwa Untuk menangkal paling tidak meminimalisir angka perceraian itu dapat dimulai dengan pendidikan, sejak usia remaja para siswa mestinya sudah di pahami seperti apa itu keluarga, menjaga keutuhannya, dikaji dari segi keilmuan dari segi agama, bagaimana mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahma, bahwa yang namanya pernikahan itu hal yang sangat sakral adanya. Bukanlah coba-coba, apalagi main-main.<sup>10</sup>

Dari masih banyaknya perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sebenarnya pemerintah telah berusaha keras untuk menekan dan mempersulit terbukanya peluang perceraian di kalangan ASN, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dan

---

<sup>8</sup>Redaksi Palopo Pos, 2017, 13 PNS Cerai Tiga Bulan Terakhir, <http://palopopos.fajar.co.id/2017/04/20/13-pns-cerai-tiga-bulan-terakhir/>,(Akses pada tanggal 20 April 2017), pukul 11:49

<sup>9</sup>Redaksi Palopo Pos, 2017, 13 PNS Cerai Tiga Bulan Terakhir, <http://palopopos.fajar.co.id/2017/04/20/13-pns-cerai-tiga-bulan-terakhir/>,(Akses pada tanggal 20 April 2017), pukul 11:49

<sup>10</sup>Redaksi Palopo Pos, 2017, 13 PNS Cerai Tiga Bulan Terakhir, <http://palopopos.fajar.co.id/2017/04/20/13-pns-cerai-tiga-bulan-terakhir/>,(Akses pada tanggal 20 April 2017), pukul 11:49

disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang tidak lain bertujuan untuk menekan angka perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun entah kenapa walaupun peraturan tersebut sudah dibuat, akan tetapi perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih terbilang cukup banyak, permasalahan seperti ini yang nantinya penulis akan bahas dalam penelitian ini.

Disisi lain Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur Negara tentunya sangat berbeda dengan masyarakat biasa, dari segi pendidikan maupun tata cara dalam hal pengajuan cerai yang akan dilakukan. Bagi masyarakat biasa dapat dengan mudah mengajukan permohonan perceraian langsung ke Pengadilan Agama (PA) setempat, dengan persyaratan pengajuan gugatan perceraian yang akan dilakukan menggunakan KTP dan buku akta nikah yang bersangkutan, akan tetapi berbeda dengan yang berprofesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus mengikuti prosedur yang ada, yaitu terlebih dahulu mengajukan permohonan izin perceraian ke atasan kantor setempat sebelum mengajukan perceraian di Pengadilan Agama (PA) maupun di Pengadilan Negeri (PN).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini, sebagai fokus kajian sehingga penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo?

2. Apakah ada hambatan kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN).

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan meningkatnya angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

#### 2. Manfaat Secara Praktis

##### a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait faktor yang menjadi penyebab perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.

**E. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul ini dan persepsi yang sama untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, maka disajikan pembahasan sebagai berikut:

**1. Putusan hakim**

Putusan hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

b. Penetapan

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).

c. Akta Perdamaian

Akta Perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.<sup>11</sup>

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh sang isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditunjukkan kepada pengadilan daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *Khulu'* perceraian atas keinginan pihak isteri, sedangkan suami tidak menghendaki.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Anonim, Putusan Hakim, <https://kabarbebas.wordpress.com/hukum/putusan-hakim/>, (Akses pada tanggal 20 April 2017), pukul 13:12

<sup>12</sup>Chisolil Karim, *Gugat Cerai Perempuan PNS (Studi Kasus di PA Kendal)*, UIN Walisongo Semarang, 2016, h. 31-32

*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk lagi, hal ini di dasarkan pada pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perceraian dengan jalan *khulu*” mengurangi dan tak dapat dirujuk. “*Khulu*” berarti pula bahwa isteri melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar kepada suami.<sup>13</sup>

Ada beberapa alasan di mana isteri dapat menuntut cerai dengan wewenang Qodhi. Bila si isteri memiliki hak “Tafriq” maka suami tak akan memperoleh “ganti rugi”:

1. Perlakuan menyakitkan yang biasa diterima isteri.
2. Tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban dalam ikatan perkawinan tersebut.
3. Sakit ingatan.
4. Ketidakmampuan yang tak dapat disembuhkan.
5. Suami pindah tempat tinggal tanpa memberitahu isteri.
6. Sebab-sebab lain yang serupa menurut pendapat Qodhi dapat dibenarkan untuk bercerai.

Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang akibat perceraian karena cerai gugat, seperti:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  - 2) Ayah.
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya.

---

<sup>13</sup>Chisolil Karim, *Gugat Cerai Perempuan PNS (Studi Kasus di PA Kendal)*, h. 32

- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis menyamping dari ayah
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
  - c. Apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
  - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - e. Bila mana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a) (b) dan (d).
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>14</sup>

### 3. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang dijelaskan pada pasal 1 butir 1 bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

---

<sup>14</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, (*Akibat Perceraian Karena Cerai Gugat*), 2001

disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>15</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 10 Tahun 1983 yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu pegawai bulanan di samping pensiun, pegawai Bank milik Negara, pegawai Badan Usaha milik Negara, pegawai Bank milik Daerah, pegawai Badan Usaha milik Daerah. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Sedangkan yang dimaksud pejabat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Bank milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.<sup>16</sup>

Aparatur Sipil Negara yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahunya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan ketentuan ini juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang telah menjadi duda/janda. Pemberitahuan kepada pejabat ini juga tidak hanya bagi Aparatur

---

<sup>15</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, pasal 1 butir 1

<sup>16</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, pasal 1

Sipil Negara yang akan melangsungkan perkawinan namun juga bagi Aparatur Sipil Negara yang akan mengajukan perceraian.<sup>17</sup>

Mengenai gugat cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, gugat cerai Aparatur Sipil Negara adalah gugat cerai yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara perempuan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus perceraian yang sedang dialaminya. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan pada pasal 3 :

- (1) Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Bagi Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.<sup>18</sup>

Aparatur Sipil Negara yang tidak melaporkan perceraianya selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara Pasal 6 Peraturan

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, pasal 2

<sup>18</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PPNo. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, pasal 3

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara menyebutkan tingkat dan jenis hukuman disiplin :

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. Hukuman disiplin ringan
  - b. Hukuman disiplin sedang dan
  - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
  - a. Teguran lisan.
  - b. Teguran tertulis dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun.
  - b. Pembebasan dari jabatan.
  - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara, dan
  - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Pasal 6

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sepanjang penelusuran penelitian, belum ada literatur yang ditemukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul penelitian ini. Namun demikian dari berbagai buku atau literatur kepustakaan yang ditelusuri, sebagian di antaranya ada yang hampir sama dengan yang di bahas oleh peneliti, tetapi tidak sama persis dengan apa yang di bahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Samrin “*Faktor Penyebab Cerai Talak di Kota Palopo (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)*”

Faktor penyebab cerai talak yang terjadi di Kota Palopo adalah adanya faktor ekonomi, adanya pihak ketiga, perselisihan secara terus menerus, tidak direstui oleh kedua orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian terhadap keluarga suami maupun isteri, isteri sering keluar rumah tanpa sepengetahuan suami. Solusi dalam meminimalisir cerai talak yaitu melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara dengan majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama kota Palopo untuk menjadi mediator, waktu yang digunakan dalam bermediasi pihak yang berperkara selama 21 hari kalender.<sup>1</sup> Perbedaan penelitian dari Samrin dan penelitian penulis yakni Faktor penyebab cerai talak serta solusi meminimalisir perceraian yang ada di Kota

---

<sup>1</sup>Samrin, *Faktor Penyebab Cerai Talak di Kota Palopo (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)*, Skripsi, Fakultas Syariah STAIN Palopo, 2013, h. 53

Palopo, sedangkan penelitian penulis membahas tentang putusan hakim dalam kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama kota Palopo mulai dari faktor terjadinya cerai gugat, hambatan dalam kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Faisal Hikmatiar, "*Cerai Gugat dan Kesadaran Hukum Bagi Isteri di Pengadilan Agama Kota Palopo*"

Sesuai data yang ada di Pengadilan Agama Kota Palopo pada tahun 2011 terdapat 199 kasus tentang Cerai Gugat. Namun hanya 20 orang isteri yang menjadi sampel penelitian untuk mengungkap penyebab terjadinya Cerai Gugat bagi isteri di Kota Palopo. Faktor penyebab terjadinya Cerai Gugat yakni: Suami meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi, Suami meninggalkan kewajiban karena kawin paksa, Suami meninggalkan kewajiban karena tidak ada tanggung jawab, Suami mengalami krisis moral, Suami krisis moral karena cemburu, Suami mengalami krisis moral karena poligami tidak sehat, Terus menerus berselisih karena cacat biologis, Terus menerus berselisih karena gangguan pihak ketiga, Terus menerus berselisih karena tidak ada keharmonisan, Kawin di bawah umur, Penganiayaan, dan di hukum pidana. Serta isteri yang memiliki kesadaran hukum tentang perceraian bagi istri di Kota Palopo adalah dapat dipahami dengan baik. Hal ini isteri mengetahui makna dalam rumah tangga, mengetahui tentang kewajiban sebagai istri hal ini sesuai apa yang menjadi pemahaman terhadap hukum. Di dalam pengetahuan hukum isteri mengetahui proses pencarian sesuai apa yang menjadi pengetahuan hal ini dapat dilihat bahwa

isteri mengetahui pengadilan menerima cerai gugat, mengetahui tata cara pendaftaran, proses dan juga isteri berlaku sesuai dengan hukum dalam melakukan perceraian.<sup>2</sup>

Perbedaan penelitian dari Faisal Himatiar dan penelitian penulis yakni Cerai Gugat dan Kesadaran Hukum Bagi Isteri di Pengadilan Agama Kota Palopo, sedangkan penelitian penulis membahas tentang putusan hakim dalam kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama kota Palopo mulai dari faktor terjadinya cerai gugat, hambatan dalam kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN).

## **B. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Faisal Hikmatiar, *Cerai Gugat dan Kesadaran Hukum Bagi Isteri di Pengadilan Agama Kota Palopo*, Palopo, Fakultas Syariah STAIN Palopo, 2013, h. 45-49

<sup>3</sup>Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 12

Ikatan lahir adalah ikatan karena adanya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama-sama sebagai suami-isteri yang nampak dengan adanya buku nikah / akta nikah. Sedangkan ikatan bathin adalah suatu ikatan yang tidak nampak namun hanya dirasakan oleh kedua pihak (laki-laki dan perempuan).

Perkawinan tidak hanya menyangkut / melibatkan kedua belah pihak (suami-isteri) saja, namun dengan adanya perkawinan ini maka hubungan keluarga semakin dekat.

Sejak dahulu masyarakat di Indonesia mempercayai bahwa perkawinan, kelahiran, dan kematian adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Orang yang taat pada agamanya tidak akan mudah tergoyahkan untuk berbuat sesuatu yang melanggar larangan agama dan kepercayaannya. Selain larangan-larangannya, di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang perintah Allah SWT yang wajib dan harus ditaati.

Disamping itu di dalam al-Qur'an juga dijelaskan, bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan secara naluriah mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan, dan juga mempunyai kecenderungan menyukai lawan jenisnya. Maka kawinilah hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, maka Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

### **C. Tujuan Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan tujuan dari pada pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal. Dalam hal ini berarti perkawinan dilakukan bukan hanya untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu, akan tetapi perkawinan dilakukan untuk selamanya dan tidak boleh diputus begitu saja tanpa adanya sebab yang jelas untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan. Dengan kata lain, dalam sebuah perkawinan dibutuhkan adanya komitmen untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan dapat dipertahankan untuk selama-lamanya.

Tujuan perkawinan sendiri menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan menurut Zakiyah Darajat, ada 5 yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

---

<sup>4</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Bogor: Penerbit Kencana, 2003), h. 22-23

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>5</sup>

#### **D. Pengertian Perceraian**

Martiman Prodjohamidjojo mengatakan “Perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang di tentukan undang-undang”. Kata cerai bukan hanya menyangkut kedua belah pihak saja melainkan menyangkut dua keluarga yang sudah terjalin silaturahmi, kedua keluarga tersebut dapat terputus tali silaturahmi karena adanya kata cerai di kedua belah pihak tersebut. Sayangnya, banyak dari pasangan yang tidak memperhatikan bagaimana dan apa yang terjadi kepada buah hatinya ketika proses perceraian akan dan sedang berlangsung. Kadang-kala perceraian merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah namun pada akhirnya sang buah hatilah yang menanggung semua akibat buruk dari keputusan kedua orang tuanya tersebut. Meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap sebagai alternatif terbaik daripada membiarkan sang buah hati hidup di dalam hubungan keluarga yang tidak harmonis.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*talaq*), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighati* taklik talak.

---

<sup>5</sup>Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 17

Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah di anggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>6</sup>

Dimata hakim, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakuakn sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini.<sup>7</sup>

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa pereraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, di antaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percekcoakan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007), h. 17

<sup>7</sup>Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007), h. 21

<sup>8</sup>Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007),h. 21

## E. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak isteri. Dimana pihak isteri adalah pihak yang menjadi dan pihak suami ditempatkan sebagai pihak tergugat.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Baqarah (2) : 229

أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ ط فإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ط

Terjemahnya :

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”<sup>9</sup>*

## F. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut. Ada 4 (empat) kemungkinan yaitu:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Karena kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan suami isteri.

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Alfatih, 2013), h.

2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri karena isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan isteri dengan cara tertentu diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan. Bentuk ini disebut dengan *Khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah adanya sesuatu pada suami dan / atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Bentuk ini disebut fasakh.<sup>10</sup>

Bentuk-bentuk putusnya perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu “اطلاق” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>11</sup> Menurut istilah syara', talak adalah :

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْحَاءِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri”<sup>12</sup>

b. Khulu'

Syeikh Hasan Ayub: 1999, mengatakan bahwa “Menurut pengertian syar’i khulu’ adalah thalak yang diucapkan isteri dengan mengembalikan mahar yang

<sup>10</sup>Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 110

<sup>11</sup>Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 112

<sup>12</sup>Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 121

pernah dibayarkan suaminya. Artinya tebusan itu dibayarkan oleh seorang isteri kepada suaminya yang dibencinya, agar suami dapat menceraikannya.”

Khulu’ atau biasa disebut dengan cerai gugat merupakan perceraian yang juga diperbolehkan dalam Islam asalkan syarat beserta alasan yang sesuai dengan akal manusia, misalnya di dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak memiliki kenyamanan satu sama lain.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أَمْرُ أَتَّابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً (رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa istri Tasbit Ibnu Qais menceraikan dirinya dari suaminya secara khulu’, maka Nabi saw menentukan iddah baginya hanya 1 kali haid. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa’i)<sup>13</sup>.

Adapun para ulama di antaranya Abdurrahman al-Jaziri memberikan definisi *khulu’* yaitu menurut masing-masing madzhab di antaranya adalah:

1) Madzhab Hanafi mendefinisikan *Khulu’*:

“*Khulu’* ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh isteri dengan lafadz *khulu’* atau yang semakna dengan itu.”

2) Madzhab Hanafi memberikan definisi *Khulu’*:

“*Khulu’* menurut syara’ adalah lafadz yang menunjukkan perceraian antara suami isteri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.”

3) Madzhab Hanafi memberikan definisi *Khulu’*:

“*Khulu’* menurut syara’ ialah thalaq dengan tebusan.”

4) Madzhab Hanafi memberikan definisi *Khulu’*:

<sup>13</sup>Syeikh Manshur Ali Nashif Al Husaini, *At-Taaj Al Jaami Lil Ushuuli Fii Ahaadiitsir Rasuuli* (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1994), h. 622

“*Khulu'* adalah suami menceraikan isterinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari isterinya atau dari lainnya dengan lafadz tertentu.”<sup>14</sup>

Adapun Hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah adalah :

عَنْ شَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلًا  
قَا مِنْ غَيْرِ مَابَاسٍ , فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَاحَهُ اِكْبَنَّةُ . (وَأَحْرَجَهُ اَلنَّزْدِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya:

Dari Tsauban R.A. dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Wanita manapun yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan kuat, maka haram baginya bau surga.” Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah.<sup>15</sup>

### c. Fasakh

Pengertian fasakh menurut keterangan Abdul Muhaimin As'ad, bahwa yang dimaksud dengan fasakh yaitu pemutusan hubungan suami isteri dengan jalan pembatalan ikatan tali perkawinan (nikah) yang dilakukan oleh hakim, setelah ada usulan (permintaan) istri.<sup>16</sup> Oleh karena itu, dikemukakan bahwa pada hakekatnya fasakh adalah pembatalan perkawinan yaitu pemutusan, penghentian dan pelepasan ikatan perkawinan (akad nikah) yang telah dijalin antara seorang isteri dan seorang pria karena alasan-alasan tertentu, baik oleh pihak Pengadilan yang menangani masalah tersebut maupun oleh pihak suami isteri. Baik alasannya karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maupun alasannya timbul kemudian.


<sup>14</sup>Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 122

<sup>15</sup>Hafidz Al Munzdiry, *Mukhtasahar Sunan Abi Dawud*, (Semarang: CV. Asy-Syifa,1992), h. 113

<sup>16</sup>Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 136

## G. Kerangka Fikir

Kerangka fikir yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk menunjang dan mengarahkan dari pengumpulan data serta menarik kesimpulan. Adapun skema yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam judul skripsi penulis yakni cerai gugat terhadap pertimbangan yang akan diambil hakim kemudian memutuskan putusan hakim di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo, serta adanya hambatan dari kasus Cerai Gugat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk metode penelitian hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Di karenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.<sup>1</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penggunaan metode pendekatan dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan dan untuk memperjelas sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang

---

<sup>1</sup>Parta Setiawan, *Macam-macam Metode Penelitian Hukum*, [www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/](http://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/), (Akses pada tanggal 8 Maret 2018), pukul 08:45

diharapkan oleh peneliti. Dengan ini peneliti menggunakan metode pendekatan anatara lain:

a. Pendekatan Religius

Penulis sebagai Mahasiswa yang bergelut dalam bidang Hukum Keluarga sudah selayaknya membahas objek permasalahan tetap berpatokan pada nilai-nilai Islami / ajaran Agama. Untuk pembahasan penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan religius, yang membahas permasalahan dan bertitik tolak pada keagamaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat serta perubahan pada masyarakat.

c. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis bersifat kejiwaan menuntut kepada kita untuk berpandangan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan rohani dan jasmani yang memerlukan bimbingan dan pengajaran melalui proses kependidikan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palopo dengan pertimbangan lebih banyak kasus cerai gugat dari pada cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Palopo.

## **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan terkait dalam penelitian ini, yakni:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu, atau perseorangan seperti hasil wawancara. Seperti Hakim Ketua, Panitera, Panitera Pengganti, dan Panitera Muda.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

## **D. Informan / Subjek Penelitian**

Informan / Subjek penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kota Palopo, yang berkaitan dengan Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo. Adapun sebagai sumber keterangan penelitian ini yaitu:

1. Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo.
2. Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo.
3. Panitera Muda Hukum Agama Kota Palopo.
4. Panitera Pengganti Agama Kota Palopo.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk proses penulisan skripsi, penulis menggunakan 2 (Dua) metode sebagai berikut:

1. *Metode Library research (Riset Kepustakaan)* yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2. *Metode Field research (Riset Lapangan)* yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan. Penulis menggunakan tehnik sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan kepada suatu objek yang diteliti dalam waktu tertentu. Kunci keberhasilan observasi sebagai tehnik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu.<sup>2</sup> Dalam tehnik pengumpulan data yang akan diobservasi adalah Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo.

- b. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (Interviewer) dari sumber informasi atau orang yang diwawancarai (Interview) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi , di mana

---

<sup>2</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 384

pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>3</sup> Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari masyarakat yang berstatus sebagai ASN yang bercerai dan beberapa pegawai yang menangani masalah yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen dapat berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto.<sup>4</sup> Penulis akan menyelidiki dan memahami benda-benda tertulis, arsip, dokumen dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu dengan data ASN yang akan bercerai.

**F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian, setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti serta makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam analisis data ini penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan putusan hakim dalam kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kota Palopo.

Setelah data di verifikasi dan dianalisis maka diambil kesimpulan dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 372

<sup>4</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 391

1. Teknik induktif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat khusus (*spesifik*) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (*universal*).<sup>5</sup>
2. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>6</sup>
3. Teknik komperatif, yaitu menganalisa data dengan cara mengadakan perbandingan dari data atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan.<sup>7</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran sesuatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.<sup>8</sup>

#### **G. Teknik Keabsahan Data**

Setiap jenis laporan penelitian harus memiliki validitas yang tinggi, karena validitas adalah kebenaran dan kejujuran sebuah deskripsi, kesimpulan, penjelasan, dan tafsiran dari segala jenis laporan. Maka dari itu, suatu penelitian harus mengandung nilai terpercaya dan peneliti harus mampu mempertanggungjawabkan penelitiannya dan menyakinkan kepada khalayak bahwa kebenaran hasil penelitiannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk menentukan keabsahan data, yaitu:

<sup>5</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Cet II, UGM, 1977), h. 66

<sup>6</sup>Winarno Surachmat, *Dasar dan Tehnik Research*, (Bandung: CV. Warisito, 1973), h. 49

<sup>7</sup>Winarno Surachmat, *Dasar dan Tehnik Research*, (Bandung: CV. Warisito, 1973), h. 137

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 345

1. Kredibilitas, adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Dengan demikian, kredibilitas berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai.
2. Transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.
3. Dependabilitas yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan, di mana data yang digunakan merupakan data yang benar-benar didapatkan dari hasil penelusuran lapangan.
4. Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya di mana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil dari proses pencarian data ke lapangan sehingga semua data yang diperoleh disepakati oleh berbagai pihak.<sup>9</sup>

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Adapun yang harus disiapkan ketika hendak melaksanakan penelitian yaitu :

---

<sup>9</sup>Teknik Keabsahan Data, <https://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2014/11/contoh-keabsahaan-data-penelitian.html?m=1>, (Akses pada tanggal 22 April 2017), pukul 20.37

- a. Catatan Observasi, yaitu suatu alat yang digunakan peneliti dalam mencatat data dan informasi melalui pengamatan yang diperoleh dalam observasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.
- b. Pedoman Wawancara, yaitu peneliti menyiapkan pedoman wawancara atau catatan untuk memudahkan berdialog dalam mendapatkan data yang diperlukan dari pada informasi dengan model wawancara bebas.



IAIN PALOPO

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Profil Pengadilan Agama Kota Palopo

###### a. Sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Kota Palopo dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja.

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 orang pegawai yaitu Seorang Ketua (Bapak K. H. Muh. Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu waktu itu, pada waktu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang, setelah berjalan lebih empat bulan maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggota-anggotanya sudah ada yang diangkat.

Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer, yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk

membiyai keperluan perkantoran. Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikular yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksanakannya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965.

Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo mempersiapkan diri menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu : K. H. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangun gedung kantor dari pusat, bangun tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua

Pengadilan Agama Palopo (K.H. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muh. Djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Kota Palopo merupakan salah satu dari 3 (tiga) kota daerah Sulawesi Selatan dan Barat sebagai persiapan untuk menjadi kotamadya : Bone, Pare-pare, dan Palopo.

Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tk. II kabupaten Luwu, yang dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten yaitu :

- 1) Kabupaten Luwu ibu kotanya Belopa
- 2) Kotif Palopo ibu kotanya Palopo
- 3) Kabupaten Luwu ibu kotanya Masamba
- 4) Kabupaten Luwu Timur ibu kotanya Malili

Membawahi wilayah yuridiksi dari keempat Kabupaten diatas, dengan jumlah penduduk lebih 954,523 jiwa yang terdiri dari suku bugis, luwu, toraja, mekonga, tolaki, bojoe, toware. Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang ibu kotanya Belopa dan kotif Palopo sendiri, adanya wilayah yuridiksi Kabupaten Luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Kabupaten Luwu untuk tahun ini (2008), adapun luas

---

<sup>1</sup>Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *Latar Belakang dan Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Palopo*, Situs Resmi Pengadilan Agama Kota Palopo [http://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo&catid=1&Itemid=110](http://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo&catid=1&Itemid=110) (22 Januari 2018)

Kabupaten Luwu yaitu lebih 300.025 km<sup>2</sup> dan kota Palopo yaitu 247.52 km<sup>2</sup>, jadi total wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu **324.777 km<sup>2</sup>**.<sup>2</sup>

b. Batas Wilayah Pengadilan Agama Palopo

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu utara
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pengadilan agama yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum di kota Palopo.

b. Misi

Adapun Misi pengadilan agama yaitu:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di kota palopo.
- 2) Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan agama kota palopo.
- 3) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama di kota palopo.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di kota palopo.

---

<sup>2</sup>Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *Latar Belakang dan Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Palopo*, Situs Resmi Pengadilan Agama Kota Palopo [http://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo&catid=1&Itemid=110](http://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo&catid=1&Itemid=110) (22 Januari 2018)

- 5) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan agama di kota palopo.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di kota palopo.<sup>3</sup>




IAIN PALOPO

---

<sup>3</sup>Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo*, Situs Resmi Pengadilan Agama Kota Palopo <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/visi-dan-misi> (22 Januari 2018)

## 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo

Tabel 1



Pada bagan pertama di atas yaitu Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama kemudian ada garis koordinasi yang menghubungkan ke hakim kemudian ada garis komando yang menghubungkan ke panitera dan sekretaris yang kemudian bagan sebelah kanan ada garis komando yang menghubungkan antara sekretaris ke Kasubag. Kepegawaian dan Ortala, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan. Kemudian bagan sebelah kiri yaitu ada garis komando pertama dari Panitera ke Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Hukum. Kemudian ada garis komando yang kedua yang menghubungkan Panitera ke Kelompok Panitera Pengganti dan kelompok Jusrita / Jusrita Pengganti.

#### b. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Kota Palopo

Pegawai pengadilan agama kota palopo dan yang lainnya adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah kantor Pengadilan Agama, karena kegiatan peradilan tidak akan pernah bisa terlaksana dan berjalan tanpa adanya para pegawai yang menjadi peran utama dalam sebuah peradilan. Pegawai yang terdapat di Pengadilan Agama kota Palopo yaitu ketua pengadilan, wakil ketua, panitera, sekretaris, hakim, panitera muda, panitera pengganti, jusrita dan kasubag. kepegawaian, kasubag. umum, dan kasubag. perencanaan.

Dengan didukungnya oleh beberapa pihak yang sangat penting dalam menjalankan sistem peradilan di Pengadilan Agama kota Palopo. Pihak-pihak tersebut tidak terlepas dari pengawasan semua para pihak yang terlibat di dalamnya sehingga menghasilkan putusan yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak. Ketua merupakan titik sentral dalam menjalankan maupun mengambil

keputusan dalam sebuah perkara yang sangat krusial dan tidak serta merta memutuskan perkara.

c. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Kota Palopo

Salah satu faktor pendukung dalam suatu kantor / lembaga adalah tersedianya sarana dan prasarana yang layak pakai dan dapat memperlancar segala aktivitas pegawai, karena hal tersebut merupakan peranan penting dalam proses penegakan hukum dan seluruh aktivitas peradilan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala fasilitas yang digunakan dalam peradilan sebagai usaha pendukung tercapainya tujuan hukum di Indonesia.

Dari data yang telah peneliti kumpulkan di tempat penelitian yakni di Pengadilan Agama Kota Palopo, keadaan sarana dan prasarana sebagaimana yang tampak pada tabel berikut:

**Tabel2**

**Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Kota Palopo**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Perbaikan	Rusak
1.	Ruang Sidang Utama	1	1	-	-
2.	Ruang Sidang I	1	1	-	-
3.	Ruang Ketua	1	1	-	-
4.	Ruang Wakil Ketua	1	1	-	-
5.	Ruang Hakim	1	1	-	-
6.	Ruang Panitera	1	1	-	-
7.	Ruang Sekretaris	1	1	-	-

8.	Ruang Kepaniteraan	1	1	-	-
9.	Ruang Arsip	1	1	-	-
10.	Ruang Keseekretarian	1	1	-	-
11.	Ruang Perpustakaan	1	1	-	-
12.	Ruang Rapat	1	1	-	-
13.	Ruang TI	1	1	-	-
14.	Ruang Mediasi	1	-	1	-
15.	Ruang Kasir	1	1	-	-
16.	Ruang Informasi dan Pengaduan	1	1	-	-
17.	WC / Toilet	9	6	3	-

Sumber: Data di Pengadilan Agama Palopo tanggal 19 Januari 2018

Sarana dan prasarana yang terdapat di Pengadilan Agama kota Palopo dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang sangat memadai sebagai Pengadilan Agama untuk tercapainya tujuan peradilan. Diharapkan dengan kelengkapan sarana dan prasarana dapat mengoptimalkan kinerja para pegawai peradilan.

## **B. Perkara Putusan Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2016-2017**

Dari hasil penelitian di Kantor Pengadilan Agama kota Palopo ternyata perceraian itu ada dua macam yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat, dan untuk mempersempit pembahasan saya yaitu saya membahas menyangkut Cerai Gugat. Pada sub bab ini peneliti membahas tentang penyebab terjadinya cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota palopo, hambatan dalam kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN), dan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Setiap pasangan suami isteri pasti menginginkan hidup berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan mawahmah*, sehingga untuk mencapai hidup berumah tangga yang bahagia berbagai cara dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri, namun kehidupan kadang tidak sesuai dengan keinginan seseorang. Namun tidak semudah membalikkan telapak tangan, kadangkala ikatan pernikahan yang dibangun dari nol kadangkala kandas di tengah jalan dengan berakhir perceraian di Pengadilan Agama.

Di dalam islam kemudharatan yang akan timbul dari perceraian itu sangat besar, maka Islam mengatur tentang hukum perceraian yang mana cerai itu adakalanya sunnah, mubah, dan haram. Jika umat muslim mengikuti dan mengamalkan dengan baik khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan perkawinan insya-Allah dengan asas yang kuat dan kokoh akan mudah untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.

Kerukunan dalam berumah tangga merupakan faktor bagi pasangan suami isteri untuk menjalankan rumah tangga yang bahagia. Di dalam islam perceraian merupakan jalan salah satunya jika masalah suami istri sangat tidak dapat dipersatukan lagi atau dalam keadaan darurat dan terpaksa. Sebab perceraian merupakan hal yang halal namun dibenci oleh Allah swt. Jika hubungan antara suami dan isteri tidak dapat lagi diperbaiki maka hukum perceraian tersebut menjadi wajib ketika dilihat dari segi kemaslahatan atau kemudharatan yang ditimbulkan maka di akhiri dengan perceraian di Pengadilan Agama agar mempunyai dasar hukum yang jelas.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga perkawinan ternyata tidak rukun disebabkan oleh adanya ketidakcocokan atau bahkan salah satu di antaranya meninggalkan satu pihak maka isteri dapat menuntut cerai yang disebut cerai gugat dan begitupun sebaliknya suami dapat menceraikan istrinya yang disebut cerai talak.

Cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tahun ke tahun semakin marak terjadi karena beberapa faktor penyebab sehingga terjadinya perceraian di Kota Palopo. Cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) terus mengalami kenaikan di antaranya dari tahun 2014 sampai tahun 2016, namun dalam kurun waktu tahun 2016-2017 mengalami penurunan, hal ini sesuai dengan pemaparan Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu:

“Selama saya menjadi Hakim dan sekarang menjabat menjadi Ketua dari pengalaman saya selama menjabat di Pengadilan Agama Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami peningkatan namun dari tahun

2016-2017 cerai gugat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Palopo mengalami penurunan”<sup>4</sup>

Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti dengan panitera pengadilan agama kota palopo, Drs. Muh. Tahir, SH mengatakan bahwa memang cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tahun ke tahun sangat mengalami peningkatan tetapi 1 (satu) tahun terakhir yakni tahun 2017 mengalami penurunan.<sup>5</sup>

Kemudian, dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu panitera muda hukum pengadilan agama kota palopo yaitu Dra. Nasrah Arif, SH mengatakan bahwa Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo tahun 2017 mengalami penurunan, lebih tepatnya silahkan cek di buku register dan ekspedisi tahun 2016-2017.<sup>6</sup>

Dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Palopo penulis juga menemukan perkara-perkara cerai talak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), cerai talak Aparatur Sipil Negara (ASN) ini merupakan kasus yang mengalami peningkatan pula bukan hanya kasus cerai gugat saja yang mengalami peningkatan, namun dalam kurun waktu 2016-2017 bukan hanya kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) saja yang mengalami penurunan bahkan kasus cerai talak Aparatur Sipil Negara (ASN) ini pun mengalami penurunan juga.

Dalam penelitian di Pengadilan Agama penulis mendapatkan data jumlah keseluruhan perceraian di Pengadilan Agama tahun 2016 yakni: 672 perkara dimana perkara cerai talak 168 perkara, cerai gugat 335 perkara, cerai talak ghaib

---

<sup>4</sup>Asri, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 18 Januari 2018

<sup>5</sup>Muh. Tahir, Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 18 Januari 2018

<sup>6</sup>Nasrah Arif, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 25 Januari 2018

30 perkara, cerai gugat ghaib 94 perkara, cerai talak ASN 15 perkara, cerai gugat ASN 20 perkara, cerai talak ASN ghaib 1 perkara, cerai gugat ASN ghaib 2 perkara, hak waris 6 perkara, dan pembagian harta gono-gini 1 perkara. Sedangkan data jumlah keseluruhan perceraian di Pengadilan Agama tahun 2017 yakni: 689 perkara dimana perkara cerai talak 165 perkara, cerai gugat 355 perkara, cerai talak ghaib 24 perkara, cerai gugat ghaib 105 perkara, cerai talak ASN 7 perkara, cerai gugat ASN 15 perkara, cerai talak ASN ghaib 1 perkara, cerai gugat ASN ghaib 5 perkara, hak waris 5 perkara, pembagian harta gono-gini 3 perkara, izin poligami 1 perkara, dan pemeliharaan anak 1 perkara.

Jadi dari perolehan data di atas maka yang dapat kita simpulkan adalah perkara yang masuk dari tahun 2016-2017 mengalami kenaikan ini di dapat dilihat dari jumlah keseluruhan perkara pada tahun 2016 perkara yang masuk berjumlah 672 perkara sedangkan pada tahun 2017 perkara yang masuk berjumlah 689 perkara, data perceraian yang memiliki presentase kenaikan pada tahun 2016-2017 yaitu data perceraian pada tahun 2016 berjumlah 665 perkara dan data perceraian pada tahun 2017 berjumlah 677 perkara, namun berbeda dengan nilai presentase pada kasus cerai gugat ASN dan cerai talak ASN dimana pada tahun 2017 mengalami penurunan.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama dapat dilihat data yang sudah dikumpulkan di Pengadilan Agama Kota Palopo melalui metode dokumentasi, dan akan dijabarkan secara rinci Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota Palopo pada tahun 2016-2017 pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3****RASIO JUMLAH PERCERAIAN TAHUN 2016**

<b>Perkara Perceraian Tahun 2016</b>			
<b>No.</b>	<b>Cerai Gugat ASN</b>	<b>Cerai Talak ASN</b>	<b>Cerai Gugat / Cerai Talak ASN (Ghaib)</b>
1.	20 Perkara	15 Perkara	3 Perkara

Sumber: Data Buku Ekspedisi Tahun 2016 di Pengadilan Agama Palopo

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama tahun 2016 yaitu, cerai gugat 20 perkara, cerai talak 15 perkara, dan perkara ghaib 3 perkara.

**Tabel 4****RASIO JUMLAH PERCERAIAN TAHUN 2017**

<b>Perkara Perceraian Tahun 2017</b>			
<b>No.</b>	<b>Cerai Gugat ASN</b>	<b>Cerai Talak ASN</b>	<b>Cerai Gugat / Cerai Talak ASN (Ghaib)</b>
1.	15 Perkara	7 Perkara	6 Perkara

Sumber: Data Buku Ekspedisi Tahun 2017 di Pengadilan Agama Palopo

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama tahun 2017 yaitu, cerai gugat 15 perkara, cerai talak 7 perkara, dan perkara ghaib 6 perkara.

Dari kedua tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa tingkat perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tahun 2016-2017 yaitu, cerai gugat selisih 5 perkara, cerai talak selisih 8 perkara, dan perkara ghaib selisih 3 perkara. Ini menandakan bahwa tingkat cerai gugat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

menurun sesuai dengan pernyataan Ketua Pengadilan dan Ibu Nasrah Arif, S.H selaku Panitera Muda Hukum.

Perkara ghaib yang dimaksud adalah perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh seorang istri untuk menggugat cerai suaminya di mana sampai dengan diajukannya gugatan tersebut, alamat maupun keberadaan suaminya tidak jelas (tidak diketahui).

**Tabel 5**  
**Cerai Gugat ASN Tahun 2017**

<b>No.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Tanggal Putus</b>	<b>Jenis Putusan</b>
1.	10/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	Selasa, 07 Maret 2017	Dikabulkan
2.	99/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	Kamis, 02 Maret 2017	Dikabulkan
3.	116/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	Kamis, 09 Maret 2017	Dikabulkan
4.	127/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	Selasa, 04 April 2017	Dikabulkan
5.	130/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN (Ghaib)	Rabu, 05 Juli 2017	Dikabulkan
6.	137/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	Kamis, 23 Maret 2017	Dikabulkan
7.	154/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	Selasa, 02 Mei 2017	Dikabulkan
8.	171/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	Selasa, 02 Mei 2017	Dikabulkan
9.	178/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	Kamis, 20 April 2017	Dikabulkan
10.	378/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN (Ghaib)	-	Gugur
11.	401/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN (Ghaib)	Rabu. 12 Desember 2017	Dikabulkan
12.	425/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat	Rabu, 12 Desember	Dikabulkan

		ASN (Ghaib)	2017	
13.	469/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	Jum'at, 28 September 2017	Dikabulkan
14.	489/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	Jum'at, 05 Oktober 2017	Dikabulkan
15.	501/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	Rabu, 31 Oktober 2017	Dikabulkan
16.	506/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	-	Dalam Persidangan
17.	514/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN (Ghaib)	-	Dalam Persidangan
18.	523/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	Rabu, 31 Oktober 2017	Dikabulkan
19.	531/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	-	Dalam Persidangan
20.	574/Pdt.G/2017/PA/Plp	Cerai Gugat ASN	Jum'at, 14 Desember 2017	Dikabulkan

Sumber: Data Buku Register Tahun 2017 di Pengadilan Agama Palopo

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara cerai gugat ASN Tahun 2017 di Pengadilan Agama kota Palopo yang dikabulkan berjumlah 13 perkara, sedangkan perkara cerai gugat (ghaib) yang di kabulkan berjumlah 3 perkara, perkara gugur berjumlah 1 perkara, perkara yang sedang dalam persidangan berjumlah 3 perkara.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama kota Palopo, kasus Perceraian dalam kurun waktu 2 (Dua) Tahun 2016-2017 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama kota Palopo tahun 2016 antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus 24 perkara, meninggalkan salah satu pihak 7 perkara, faktor ekonomi 6 perkara, dan mabuk-mabukan 2 perkara. Sedangkan faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama kota Palopo tahun 2017 antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus 20 perkara, meninggalkan salah satu pihak 5 perkara, faktor ekonomi 3 perkara, dan mabuk-mabukan 1 perkara. Dapat kita simpulkan bahwa penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo yang disebabkan oleh kasus perselisihan terus-menerus sebanyak 44 perkara yang masuk dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun (2016-2017).

### **C. Faktor yang menyebabkan Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo:**

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo, yakni:

#### **a. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus**

Perselisihan terjadi juga karena masalah kecil yang di besar-besarkan ataupun masa lalu yang selalu di untkitungkit inilah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, perbedaan pendapat antara suami dan isteri juga dapat menimbulkan pertengkaran. Suami maupun isteri yang menyadari adanya perbedaan di antara keduanya merasa sudah tidak nyaman lagi yang disebabkan oleh keputusan yang berbedanya dan masalah yang kecil selalu di besar-besarkan, inilah penyebab terjadinya perselisihan terus-menerus dari keegoisan mereka yang tinggi, dan malu untuk mengalah di depan pasangannya tersebut.

Hasil wawancara dengan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama kota Palopo mengatakan bahwa :

“Dari kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saya tangani kebanyakan alasan mereka bercerai disebabkan karena perselisihan terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan beralasan karena ekonomi”.<sup>7</sup>

Pernyataan Panitera Pengganti tidak jauh berbeda dengan pernyataan Ketua Pengadilan Agama kota Palopo, Asri Ketua dan juga selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo mengatakan bahwa faktor penyebab Cerai Gugat adalah terjadinya perselisihan secara terus-menerus. Istri maupun suami sudah tidak sejalan / sependapat lagi. Hal sepele dijadikan masalah yang lebih serius walaupun masalahnya dapat diperbaiki dengan baik.<sup>8</sup>

#### b. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Meninggalkan salah satu pihak adalah situasi di mana suami maupun isteri meninggalkan pasangannya tanpa izin oleh pasangannya dan tanpa alasan yang pasti ia meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali selama waktu tertentu. Salah satu pasangan dapat meninggalkan pasangannya karena adanya godaan dari luar (orang ketiga) misalnya, salah satu pihak tergoda karena perempuan maupun laki-laki yang menjadi orang ketiga tersebut lebih nyaman diajak ngobrol atau bahkan lebih terbuka satu sama lain hal ini dapat menyebabkan keretakan suatu rumah tangga yang dibina bertahun-tahun yang lalu. Keretakan rumah tangga terjadi di karenakan salah satu pihak tidak saling terbuka, hubungan yang tidak harmonis, komunikasi terhadap pasangannya yang kurang, serta tidak ada kepercayaan pada pasangannya yang membuat salah satu pihak jenuh dan meninggalkan pasangannya.

---

<sup>7</sup>Maswarni Bugis, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 18 Januari 2018

<sup>8</sup>Asri, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 18 Januari 2018

Nasrah Arif, S.H merupakan Panitera Muda Hukum menambahkan dalam wawancara dengan peneliti yaitu:

“Faktor-faktornya yaitu faktor adanya orang ketiga yang merusak hubungan pasangan suami isteri, salah satu pihak jenuh dengan pasangannya, komunikasi yang kurang, dan tingkat kepercayaan terhadap pasangannya yang menyebabkan keretakan rumah tangga setiap pasangan”.<sup>9</sup>

c. Karena Ekonomi

Ekonomi merupakan kebutuhan yang paling mendasar untuk menjalin kerukunan kehidupan suatu rumah tangga, rumah tangga yang memiliki masalah perekonomian maka rumah tangga tersebut di ambang perceraian. Cerai gugat karena faktor ekonomi merupakan kasus yang dapat dikatakan lumayan tinggi per tahunnya. Dalam kasus tersebut yang sering mengajukan surat gugatan adalah seorang isteri yang menggugat suaminya di mana suaminya tidak memenuhi kebutuhannya misalnya: tidak memberikan nafkah secara layak terhadap isterinya, suami yang pengangguran, gaji isteri lebih besar dari pada suaminya, dan memiliki banyak sangkutan (hutang) yang tidak dapat di bayar lunas dengan gaji yang pas-pasan.

Tambahan dari hasil wawancara peneliti dengan Panitera mengatakan bahwa:

“Kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama salah satunya di karenakan oleh faktor ekonomi, di mana suami yang tidak menafkahi isterinya dengan layak, suami yang pengangguran, serta gaji isteri lebih besar dari pada suaminya”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Nasrah Arif, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 25 Januari 2018

<sup>10</sup>Muh. Tahir, Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 25 Januari 2018

d. Mabuk-mabukan

Mabuk-mabukan merupakan perbuatan yang diharamkan dan tidak disukai oleh Allah swt karena dapat menghilangkan kesadaran dan sangat berbahaya bila perbuatan tersebut dilakukan terus menerus sehingga pelakunya dapat melakukan sesuatu diluar kesadarannya atau tidak terkontrol. Inilah mengapa banyak perceraian terjadi dikarenakan suami yang pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk yang berperilaku semenah-menah sampai memukul isterinya sendiri.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dianalisa bahwa faktor cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama kota Palopo yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi, dan mabuk-mabukan merupakan faktor penyebab utama terjadinya Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo.

**D. Hambatan Kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo**

Hambatan dalam kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara di Kota Palopo Tahun 2016-2017 yakni:

- a. Hambatan yang pertama yaitu terletak pada permohonan pengurusan surat izin ke atasan yang harus dilampirkan ke Pengadilan Agama, inilah prosedur yang paling utama yang harus dilampirkan oleh Penggugat agar kiranya melampirkan surat izin cerai dari atasannya tempat ia bekerja. Surat izin yang diberikan merupakan izin secara tertulis, yang di tanda tangani oleh atasannya. Dalam proses pengurusan permohonan surat izin cerai ke atasannya maka ada dua hal yang harus diperhatikan:

- 1) Jika penggugat berhasil mendapatkan surat izin dari atasannya maka ia harus melampirkan permohonan surat izin cerai gugat tersebut, kemudian kasus cerai gugat akan berjalan / diproses sebagaimana mestinya.
- 2) Tetapi setelah sidang pertama belum dapat izin maka perkaranya ditunda 6 (Enam) Bulan untuk mengurus surat izin, setelah sampai 6 bulan maka perkara itu disidangkan kembali, setelah disidangkan kembali jika ada surat izin cerai dari atasannya maka perkara tersebut dilanjutkan dan jika tidak mendapat izin maka si penggugat akan menanggung resikonya, kemudian Majelis Hakim membuat pernyataan yang isinya si penggugat harus menanggung segala resikonya apabila tidak mau maka perkaranya di cabut untuk mengurus izin kembali, dalam pengurusan surat izin inilah yang terkadang memakan waktu hingga berbulan-bulan lamanya maka tak sedikit dari mereka yang ingin cerai gugat berfikir terlebih dahulu sebab dalam pengurusan surat izin tersebut memakan cukup banyak waktu. Bahkan ada sampai 1 (Satu) tahun lamanya dalam pengurusan Permohonan Surat Isin Cerai dari atasannya. Dan apabila penggugat bersedia menanggung resikonya maka perkaranya dilanjutkan.<sup>11</sup>

Beberapa dari penggugat yang tetap ingin melangsungkan perceraian walaupun tidak mendapat surat izin dari atasannya, pihak pengadilanpun tidak berhak menolak perkara yang masuk di Kantor Pengadilan Agama kota Palopo. Pihak pengadilan akan memutuskan perkara sebagaimana mestinya jika penggugat bersih keras untuk melangsungkan perceraian, namun si penggugat

---

<sup>11</sup>Muh. Tahir, Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 25 Januari 2018

harus menanggung resiko jika salah satu pihak keberatan, yakni Penurunan Jabatan/Pangkat, Mutasi bahkan sampai Pemecatan<sup>12</sup>

- b. Hambatan yang kedua yaitu jika tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir di dalam persidangan inilah yang menyebabkan sidang akan terganggu.

Dalam wawancara peneliti dengan Pak Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo, peneliti sedikit menyinggung tentang solusi untuk meminimalisir kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama kota Palopo, yaitu

“Beliau berpendapat bahwa agak susah untuk meminimalisir kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tergantung dari setiap individu itu sendiri, apa lagi jika berdasar sudah tidak ada kecocokan maka harus di putuskan untuk bercerai, walaupun asas di Pengadilan Agama ini adalah asas perdamaian.”<sup>13</sup>

#### **E. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Plp antara: **Dra. Marlina, M.Pd binti Denggang**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Tondo Tangnga, Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat; m e l a w a n, **Drs. Abdul bin Palloi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat.

<sup>12</sup>Asri, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 18 Januari 2018

<sup>13</sup>Muh. Tahir, Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 18 Januari 2018

## DUDUK PERKARA

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Plp dengan dalil-dalil sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 5 Zulqoidah 1436 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Tondo Tangnga, Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/112/IX/2015, tertanggal 20 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu; setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Tondo Tangnga, Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama 5 bulan; selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.

Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. Tergugat pemain judi;
2. Tergugat banyak hutangnya yang dibebankan kepada Penggugat (hutang sebelum menikah dengan Penggugat);
3. Tergugat mengancam Penggugat bila tidak membayar hutangnya tersebut;

4. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800/052/BKD/XII/2016, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 29 Desember 2016, pada bulan Februari 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palopo agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Drs. Abdul bin Palloi) terhadap Penggugat (Dra. Marlina, M.pd binti Denggang);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Penggugat selaku ASN Guru pada SMA Negeri 1 Larompong, Kabupaten Luwu dalam persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan; perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan, Kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/112/IX/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu pada tanggal 20 Agustus 2015, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi:

1. Tasdin bin Tahrim, mengaku tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Dra. Marlina, M.pd binti Deggang sedangkan Tergugat bernama Drs. Abdul bin Palloi;
  - b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tondo Tangnga, namun belum dikaruniai anak;
  - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun;
  - d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ada pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi, berhutang dan mengancam Tergugat jika tidak membayar hutangnya;
  - e. Bahwa saksi sering berkunjung ke rumahnya dan biasa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
  - g. Bahwa selama berpisah sudah tidak ada jaminan nafkah;

- h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan dirukunkan, namun tidak berhasil;
2. Hasri Wandu bin Haseng, mengaku tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - b. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang ingin bercerai;
  - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan belum dikaruniai anak;
  - d. Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sering berkunjung ke rumahnya disebabkan Tergugat suka main judi dan banyak hutangnya;
  - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 1 tahun lamanya berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan jaminan nafkah;
  - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas; Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi, banyak hutangnya dan suka mengancam dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Pada bulan Februari 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 1 tahun; bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian; bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat

yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas; bahwa saksi 1 Penggugat bernama Tasdin bin Tahrim dan saksi 2 bernama Hasri Wandu bin Haseng, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mengetahui secara jelas peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta dapat menjelaskan secara rinci pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan dalam rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat; bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang suka judi, banyak hutang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan;
5. Penggugat sudah bertekad cerai karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut;

Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian; bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya tabiat maupun sikap Tergugat yang suka main judi kupon putih sehingga di mana-mana ada hutangnya dan melalaikan tanggung jawabnya dalam hal memberi nafkah, hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi. Dari fakta-fakta tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat telah 2 tahun pisah tempat tinggal dan masing-masing hidup sendiri tanpa menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum:

*“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT; pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam *Kitab Ghayatul Maram* yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

*Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”;*


Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan; berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra; perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Drs. Abdul bin Palloi) terhadap Penggugat (Dra. Marlina, M.pd binti Deggang);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah yang sudah ditetapkan.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*.<sup>14</sup>



IAIN PALOPO

---

<sup>14</sup>Berkas Arsip Putusan Nomor : 0099/Pdt.G/2017/PA.Plp

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pengolahan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan. Faktor penyebab cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu adanya perselisihan secara terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, karena faktor ekonomi, dan mabuk-mabukan.
2. Hambatan yang terdapat dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo Tahun 2016-2017 yakni jika si penggugat belum mendapat surat izin dari atasannya dan tetap ingin bercerai tanpa surat izin dari atasannya maka ia harus menanggung resiko jika salah satu pihak keberatan, yaitu: Penurunan Jabatan/Pangkat, Mutasi dan bahkan Pemecatan. Dan jika tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir di dalam persidangan inilah yang menyebabkan sidang akan terganggu.
3. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Plp, menggunakan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak, Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR / Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan Pasal 171 HIR / Pasal 308 R.Bg tentang saksi yang sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, serta sehingga mengetahui secara jelas peristiwa yang terjadi antara penggugat dan tergugat dengan fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian yakni, salah satu pihak meninggalkan pihak lain, perselisihan terus menerus, mabuk, judi, dll, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menjelaskan “Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, Pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian penulis perlu adanya saran dari penulis:

1. Untuk pasangan suami isteri diharapkan untuk memikirkan terlebih dahulu jika benar-benar ingin bercerai mengapa demikian dikarenakan perceraian mempunyai dampak bagi pasangan suami isteri serta berdampak kepada anak, dimana anak tersebut kehilangan kasih sayang serta perhatian dari salah satu

orang tuanya dan terkadang anak yang menjadi korban hidup anak menjadi terlantar dan tak terarah masa depannya.

2. Solusi untuk meminimalisir perkara perceraian yakni dengan memberi nasehat kepada si penggugat oleh atasannya sebelum memberikan surat izin cerai dan berikan waktu untuk si penggugat berfikir dengan kepala dingin dan memutuskan perceraian dengan bijak. Dan diharapkan persyaratan untuk Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih sulit lagi agar dapat meminimalisir perkara perceraian.



IAIN PALOPO

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Husaini, Syekh Manshur Ali Nashif. *At-Taaj Al Jaami Lil Ushuuli Fii Ahaadiitsir Rasuuli*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994.
- Al Munzdiry, Hafidz. *Mukhtasahar Sunan Abi Dawu*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Chisolil Karim, *Gugat Cerai Perempuan PNS (Studi Kasus di PA Kendal)*, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Dr. Ronald Saija, S.H., M.H Roger F.X.V. Letsoij, S.H., M.H, *Hukum Perdata*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2016.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Bogor: Penerbit Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta: Cet II, UGM, 1977.
- Hikmatiar, Faisal. *Cerai Gugat dan Kesadaran Hukum Bagi Isteri di Pengadilan Agama Kota Palopo*. Palopo: Skripsi Fakultas STAIN Palopo, 2013.
- Marwing, Anita. *Fiqh Munakahat Palopo*: Laskar Perubahan, 2014.
- Samrin. *Faktor Penyebab Cerai Talak di Kota Palopo Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo*. Palopo: Skripsi Fakultas Syariah STAIN Palopo, 2013.
- Setiawan, Parta. *Macam-macam Metode Penelitian Hukum*,  
[www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/](http://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/),  
 (Akses pada tanggal 8 Maret 2018), pukul 08:45
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Surachmat, Winarno. *Dasar dan Tehnik Research*. Bandung: CV. Warisito, 1973.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2012), h. 39

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Alfatih, 2013).

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, (*Akibat Perceraian Karena Cerai Gugat*), 2001.

Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, pasal 1 butir 1.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, pasal 1.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Pasal 6.

Redaksi Palopo Pos, 2017, 13 PNS Cerai Tiga Bulan Terakhir, <http://palopopos.fajar.co.id/2017/04/20/13-pns-cerai-tiga-bulan-terakhir/>, (Akses pada tanggal 20 April 2017).

Teknik Keabsahan Data, <https://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2014/11/contoh-keabsahaan-data-penelitian.html?m=1>, (Akses pada tanggal 22 April 2017).



IAIN PALOPO

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

IAIN PALOPO

**A**

**N**



SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR : 26 TAHUN 2017  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah.  
b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2016, Tanggal 7 Desember 2015
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2017.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 19 Juni 2017

Rektor  
Dekan Fakultas Syariah



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO

NOMOR : 26 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I Nama Mahasiswa : Cici Hamdanah Daud

NIM : 14 16 11 0003

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

II Judul Skripsi : **Antisipasi Putusan Hakim dalam Menyikapi Tingginya Kasus Perceraian  
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kota Palopo**

III Tim Dosen Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Sekretaris Sidang : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Penguji Utama (I) : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Pembantu Penguji (II) : Abdain, S.Ag., M.HI

Pembimbing (I)/ Penguji : Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI

Pembimbing (II)/ Penguji : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Palopo, 19 Juni 2017

IAIN PALOPO

an. Rektor  
Dekan Fakultas Syariah



Mustaming

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo**

Di\_

Palopo

*Assalamu' Alaiakum Wr. Wb.*

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Cici Hamdanah Daud

NIM : 14.16.11.0003

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga


Judul : **Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kota Palopo**

dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya berkenan mengesahkan draft skripsi yang tersebut di atas.

Demikian permohonan ini, atas perkenan Bapak diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.*

Pemohon



Cici Hamdanah Daud  
NIM. 14.16.11.0003


**IAIN PALOPO**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI  
NIP. 19581213 199102 1 002

  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd  
NIP. 19720502 200112 2 002

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Keluarga

  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd  
NIP. 19720502 200112 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**PENGESAHAN DRAF SKRIPSI**

Nomor: 09 /In.19/F.Sya/01/2018

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Saudara yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Keluarga, maka draf skripsi yang berjudul:


**“Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kota Palopo”**

yang di tulis oleh Cici Hamdanah Daud NIM 14 16 11 0003, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 15 Januari 2018

a.n. Dekan

Wakil Dekan I Fakultas Syariah

  
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

NIP. 197901112003121002

**IAIN PALOPO**



1 2 0 1 8 1 9 9 0 0 4 9

**PEMERINTAH KOTA PALOPO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN  
NOMOR : 48/IP/DPMPTSP/II/2018**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : CICI HAMDANAH DAUD  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Cengkeh I Kota Palopo  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 N I M : 14.16.11.0003

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS CERAH GUGAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA  
KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO  
 Lamanya Penelitian : 17 Januari 2018 s.d. 24 Februari 2018

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 16 Januari 2018

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**MARDI, S.Sos**

Pangkat : Penata

NIP : 19830626 200801 1 003



*[Handwritten signature]*

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Procv. Sul.Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo



# PENGADILAN AGAMA PALOPO

Jl. Andi Djemma No. Telp. (0471) 21194

Web: [www.pa-palopo.go.id](http://www.pa-palopo.go.id) / email : [informasi@pa-palopo.go.id](mailto:informasi@pa-palopo.go.id)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
Nomor : W20-A10/ 349 / PB.00 / II / 2018.

Menunjuk surat izin penelitian Pemerintah Kota Palopo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 48/IP/DPMPTSP/I/2018, tanggal 16 Januari 2018, maka yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Cici Hamdanah Daud.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
N I M : 14.16.11.0003.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
A l a m a t : Jl. Cengkeh I Kota Palopo.  
Judul Tesis : Putusan Hakim Kasus Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Palopo

Benar telah melaksanakan penelitian dan Pengambilan data di Pengadilan Agama Palopo dari tanggal 17 Januari 2018 s/d 24 Februari 2018 dalam rangka untuk penyelesaian Program Studi Strata Satu (S1) Institut Agama Islam (IAIN) Palopo.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Palopo, 12 Maret 2018  
an, Ketua  
Panitera,

  
Drs. Muh Tahir, SH  
Nip. 196004251995031002

IAIN PALOPO

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun nonfisik tentang *Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo*

### B. Pertanyaan Panduan

1. Apakah jumlah cerai gugat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota palopo dalam kurun waktu tahun 2014-2017 mengalami peningkatan atau penurunan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo?
3. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika dalam proses pengajuan cerai gugat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo?
5. Apakah ada hambatan kasus cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo?
6. Bagaimanakah solusi dalam meminimalisir pihak yang berperkara cerai gugat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak melanjutkan kepersidangan atau meja hijau?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Asri., M.H  
NIP : 19640514.199403.1.004  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palopo  
Alamat :

Memberikan keterangan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Cici Hamdanah Daud  
NIM : 14.16.11.0003  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Kota Palopo  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara / obeservasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul *Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kota Palopo.*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# IAIN PALOPO

Yang Memberikan Keterangan



NIP. 19640514.199403.1.004

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muh. Tahir, S.H.  
NIP : 19600425 199503 1002  
Jabatan : Panitia  
Alamat : Jl. Anggereke.

Memberikan keterangan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:


Nama : Cici Hamdanah Daud  
NIM : 14.16.11.0003  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Kota Palopo  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara / obeservasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul *Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kota Palopo.*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# IAIN PALOPO

Yang Memberikan Keterangan



Drs. Muh. Tahir, S.H

NIP. 19600425 199503 1002

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. NASRATI ARIF, SH .  
NIP : 19691122 199802 2 001  
Jabatan : Panmud Hukum .  
Alamat : BTV Mylar Permai Non blok Palopo .

Memberikan keterangan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:


Nama : Cici Hamdanah Daud  
NIM : 14.16.11.0003  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Kota Palopo  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara / obeservasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul *Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kota Palopo.*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# IAIN PALOPO

Yang Memberikan Keterangan



Dra. Nasrah Anj, SH

NIP. 19691122 199802 2 001

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASWARNI BULUS, S-Ag  
NIP : 19791221 200003 2 001  
Jabatan : PAKTERA PENGASANT  
Alamat : BTH NYILUR PERMAI, KOTA PALOPO

Memberikan keterangan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:


Nama : Cici Hamdanah Daud  
NIM : 14.16.11.0003  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Kota Palopo  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara / obeservasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul *Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kota Palopo.*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# IAIN PALOPO

Yang Memberikan Keterangan



MASWARNI BULUS, S-Ag  
NIP. 19791221 200003 2 001

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI MUR AISYAH  
NIP : -  
Jabatan : REGISTER  
Alamat : BTM. GOLDEN REGDANCE

Memberikan keterangan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:


Nama : Cici Hamdanah Daud  
NIM : 14.16.11.0003  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Kota Palopo  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara / obeservasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul *Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kota Palopo.*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# IAIN PALOPO

Yang Memberikan Keterangan



NIP.

## DOKUMENTASI



Kantor Pengadilan Agama Kota Palopo



Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Kota Palopo



Ruang Kasir Nampak Bagian Luar



Ruang Kasir Nampak Bagian Dalam



Wawancara dengan Panitia  
Pengadilan Agama Palopo



Ruang Kepaniteraan Nampak Bagian  
Dalam



IAIN PALOPO

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cici Hamdanah Daud  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 12 Februari 1996  
Anak : Tunggal  
Suku : Bugis  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : - Baladai, Jl. Cengkeh 1 Kota Palopo  
- Kelurahan Temmalebba, Kec. Bara Kota Palopo,  
Prov. Sul-Sel.  
No. Hp : 082344875903

### A. Identitas Orang Tua

#### 1. Ayah

Nama : Daud Shoaleh  
Pekerjaan : Wiraswasta

#### 2. Ibu

Nama : Fasiha H. Beddu  
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat TK 2002.
2. Tamat SD 234 Temmalebba Kota Palopo, Tahun 2008.
3. Tamat SMPN 5 Palopo, Tahun 2011.
4. Tamah SMKN 1 Palopo, Tahun 2014.
5. Tamat S1 IAIN Palopo, Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Tahun 2018.